

MINIMAL-SUARA-PARTAI POLITIK

2024

Kpt 823 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 23 agustus 2024 perihal pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala perlu Menetapkan tentang penetapan Syarat Minimal suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; Kpt KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No 1192 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Donggala No 273 Tahun 2023; Kpt KPU Kab. Donggala No 539 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Donggala No 581 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU Kab. Donggala No 813 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari 173.076 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Puluh Enam) akumulasi perolehan suara sah yaitu sebesar 17.308 (Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Delapan) suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Agustus 2024.
- Lamp.: 0 hlm.